

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 19 TAHUN 1990

TENTANG

BATAS WILAYAH KOTA BATURADEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahannya, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya ;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Baturaden disamping berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, oleh karena itu perlu mengenal karakteristik Kota serta pengendalian pembangunan fisik Kota ;
- c. bahwa untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan Kota Baturaden dengan sebaik-baiknya, perlu mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan batas wilayah Kota Baturaden ;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu diatur dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG BATAS WILAYAH KOTA BATURADEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Wilayah Kota adalah Wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mawadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan ;
- e. Batas Wilayah Kota, adalah Garis Batas yang memisahkan antara wilayah kota dan Wilayah bukan kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai batas Wilayah Kota Baturaden.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengatur pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dalam mengenali karakteristik dan besaran Kota.

b. mengendalikan .....

- b. mengendalikan, mengarahkan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota agar tercapai kehidupan kota yang aman, tertib, lancar dan sehat.

### BAB III

#### BATAS WILAYAH KOTA

##### Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kota Baturaden ditetapkan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : - Gerumbul Kedungbalung  
- Kali Taman  
- Lingkungan Hunian Desa Rempoah
- Sebelah Timur : - Kali Pelus
- Sebelah Selatan : - Batas Desa Pandak  
- Kali Kele  
- Gerumbul Sokawera  
- Jalan Sokawera - Pamijen - Kebumen  
- Tepi Selatan Lingkungan Hunian Desa Kebumen
- Sebelah Barat : - Kali Taman  
- Tepi Barat Gerumbul Kedungbalung

- (2) Batas Wilayah Kota ~~Baturaden~~ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan bagi Kota Ibukota Kecamatan Baturaden.

##### Pasal 5

Uraian perincian Batas Wilayah Kota Baturaden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdapat dalam " NASKAH BATAS WILAYAH KOTA BATURADEN " yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kota Baturaden yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang .....

sepanjang yang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini dapat disebut " PERATURAN DAERAH TENTANG BATAS WILAYAH KOTA BATURADEN "

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 11 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,



*H. Moch. Iskak*  
Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS



*Djoko Sudantoko*  
DJOKO SUDANTOKO

# P E N J E L A S A N

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 19 TAHUN 1990

TENTANG

BATAS WILAYAH KOTA BATURADEN

### I. PENJELASAN UMUM

Pertumbuhan Kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada akhir PERERA IV pada umumnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya.

Perkembangan tersebut disamping karena semakin meningkatnya urbanisasi akibat besarnya volume kegiatan pembangunan pada sektor perkotaan, sehingga wilayah permukiman yang bercirikan perkotaan semakin bertambah.

Perkembangan Kota Baturaden dengan perkiraan jumlah penduduk pada 20 tahun yang akan datang (tahun 2009) sebanyak 10.269 jiwa.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk 60 - 80 jiwa per Hektar, maka kebutuhan ruang untuk tercapainya azas APLAS ( AMAN, PERTIB, - LANCAR DAN SEHAT ) kurang lebih 128,38 Ha s.d 171,15 Ha.

Dari hasil analisis pengembangan fisik Kota Baturaden seperti disebutkan di depan dan melihat dan memperhatikan kondisi fisik lingkungan disekitar built up Kota Baturaden, maka luas wilayah pengembangan Kota Baturaden seluas 191,91 Ha dengan rincian :

- a. Wilayah Desa Rempoah 150,841 Ha.
- b. Wilayah Desa Kebunen 41,069 Ha.

Kota Baturaden disamping berperan memberikan pelayanan, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya, oleh sebab pengenalan karakteristik dan besaran kota serta pengendalian pembangunan fisik kota perlu ditetapkan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Baturaden.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf a : Pada hakikatnya setiap kota mempunyai sifat/karakteristik yang berbeda disebabkan adanya pengaruh budaya, adat istiadat maupun sosial kultural yang berkembang di kota tersebut.
- Pasal 4 ayat (2) : Batas Wilayah Baturaden ditetapkan untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam Kota Kecamatan Baturaden.
- Pasal 5 s.d 9 : Cukup jelas.